



WALIKOTA SURABAYA
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR 48 TAHUN 2019

TENTANG

PENGGUNAAN LAYANAN ANGKUTAN
WISATA MANGROVE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang : a. bahwa Kota Surabaya memiliki kawasan lindung mangrove yang berfungsi sebagai penahan abrasi, tempat perkembangbiakan biota laut, pendukung sumber hayati perikanan pantai, sarana edukasi dan sarana wisata;
- b. bahwa dalam rangka menjamin terpeliharanya fungsi mangrove, maka kawasan tersebut perlu dilindungi dan dipelihara kelestariannya, dengan reboisasi dan penanaman bibit mangrove dengan melibatkan peran serta masyarakat;
- c. bahwa sebagai sarana edukasi dan sarana wisata pada kawasan lindung mangrove sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Pemerintah Kota Surabaya telah menyediakan layanan Angkutan Wisata Mangrove;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penggunaan Layanan Angkutan Wisata Mangrove.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 183 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6398);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 92 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5533);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2018 Nomor 157);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Tahun 2016 Nomor 547);
7. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 10);
8. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas, Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Ketahanan dan Pertanian Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 60) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 41 Tahun 2018 (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2018 Nomor 41).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENGGUNAAN LAYANAN ANGKUTAN WISATA MANGROVE

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Surabaya.
2. Walikota adalah Walikota Surabaya.

3. Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut BMD adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
4. Dinas adalah Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surabaya.
5. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surabaya.
6. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kota Surabaya.
7. Penumpang adalah orang yang menggunakan layanan angkutan wisata mangrove.
8. Bibit Mangrove adalah bibit yang digunakan sebagai kontribusi penggunaan layanan angkutan wisata mangrove.
9. Angkutan Wisata Mangrove adalah alat transportasi milik Pemerintah Kota Surabaya yang digunakan sebagai angkutan wisata pada lokasi mangrove.
10. Petugas adalah petugas dari Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surabaya.

BAB II LAYANAN ANGKUTAN WISATA MANGROVE

Pasal 2

- (1) Dinas menyelenggarakan layanan angkutan wisata mangrove di lokasi wisata mangrove.
- (2) Setiap calon penumpang yang memanfaatkan layanan angkutan wisata mangrove wajib memberikan kontribusi berupa bibit mangrove.
- (3) Petugas melakukan validasi bibit mangrove dengan memberikan tiket untuk mendapatkan layanan angkutan wisata mangrove.
- (4) Spesifikasi angkutan wisata mangrove sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Dinas Perhubungan.

BAB III KONTRIBUSI BIBIT MANGROVE

Pasal 3

- (1) Untuk mendapatkan layanan angkutan wisata mangrove sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), setiap calon penumpang menyerahkan kontribusi bibit mangrove sebanyak 2 (dua) bibit.

- (2) Kriteria bibit mangrove sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bibit mangrove dengan ukuran tinggi minimal 40 (empat puluh) cm dan memiliki minimal 2 (dua) helai daun.

BAB IV
PENGUMPULAN, PENCATATAN DAN PEMELIHARAAN
BIBIT MANGROVE HASIL KONTRIBUSI PENGGUNAAN
LAYANAN ANGKUTAN WISATA MANGROVE

Pasal 4

- (1) Petugas melakukan pengumpulan bibit mangrove hasil kontribusi angkutan wisata mangrove sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) pada tempat yang telah ditentukan.
- (2) Selain pengumpulan, petugas melakukan pencatatan dan pemeliharaan bibit mangrove sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebelum ditanam.
- (3) Hasil pencatatan dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan secara berkala kepada Kepala Dinas.

Pasal 5

Bibit Mangrove hasil kontribusi penggunaan layanan angkutan wisata mangrove ditetapkan oleh Walikota sebagai Barang Milik Daerah yang berada di bawah pengelolaan Dinas.

Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 1 November 2019

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

TRI RISMAHARINI

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 1 November 2019

**SEKRETARIS DAERAH KOTA
SURABAYA,**

ttd

HENDRO GUNAWAN

BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2019 NOMOR 49

Salinan sesuai dengan aslinya,

KEPALA BAGIAN HUKUM

Ira Tursilowati, S.H., M.H.

Pembina Tingkat I

NIP. 19691017 199303 2 006

